

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KELUAR DARI
AGAMA ISLAM (MURTAD)**

(Studi Kasus Putusan No. 472/Pdt.G/2021/PA.Pare)



ANDI AYU ADHELIA ANUGRAHYANA

18 03 035

**PRODI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS
ANDI SAPADA**

PAREPARE

2023

ABSTRAK

Andi Ayu Adhelia Anugrahyana. *Pembatalan Perkawinan Karena Keluar Dari Agama Islam (Murtad) Studi Kasus Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Pare.* (dibimbing oleh Saharuddin dan Auliah Ambarwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Pare dan untuk mengetahui status anak yang dilahirkan terhadap pembatalan perkawinan karena keluar dari agama Islam (murtad).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus terhadap suatu putusan pengadilan yang ada di Kota Parepare. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data akan dikaji secara preskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan jalan fasakh karena salah pihak telah berpindah agama (murtad) di mana ia telah merusak perkawinannya dan dianggap tidak sah perkawinan tersebut. Bahwa status anak yang dilahirkan dari salah satu pasangan yang murtad menurut UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu statusnya anak sah, meskipun kelahiran anak ini dalam perkawinannya sudah batal (tidak dalam satu keyakinan).

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Murtad.

ABSTRACT

Andi Ayu Adhelia Anugrahayana. *Marriage Cancellation Due to Leaving Islam (Apostasy) Case Study Number 472/Pdt.G/2021/PA.Pare. (supervised by Saharuddin and Auliah Ambarwati).*

This study aims to find out the judge's legal considerations for annulling a marriage based on decision number 472/Pdt.G/2021/PA.Pare and to find out the status of children born to annulling a marriage due to leaving Islam (apostasy).

This research uses normative research with a statutory approach and a case study approach to a court decision in Parepare City. The types and sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis will be studied qualitatively prescriptive.

The results showed that the judge's consideration in deciding the case was by way of fasakh because one of the parties had converted to religion (apostasy) where he had damaged his marriage and was considered invalid. That the status of a child born to one of the couples who is an apostate according to the law. No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, namely the status of a legitimate child, even though the birth of this child in his marriage has been canceled (not in one faith).

Keywords: *Marriage, Marriage Cancellation, Apostasy.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya (Auliah Ambarwati, 2022: 159). Oleh karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail baik dalam Perundang-undangan maupun hukum Islam (Munir Fuady, 2014:10).

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan merupakan sunnahtullah yang menjadi sarana untuk menghalalkan hubungan biologis di dalam menyalurkan naluri kebutuhan biologis manusia (Ahmad Rofiq, 2014: 53).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam keluarga karena dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan norma hukum yang mengaturnya sehingga membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih untuk mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab keluarga, maka penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan perkawinan guna membentuk

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (K Karim dan M.A.F Syahril, 2022: 137).

Pada dasarnya keluarga atau rumah tangga itu terbentuk dari dua individu yang berbeda, maka dari itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu diperlukan penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah dan bahagia (Muhammad Sabir Rahman dkk, 2022: 117-120).

Tetapi tidak semua perkawinan berjalan baik-baik saja (Anisah Daeng Tarring, 2022:289), adakalanya akan timbul masalah ataupun hambatan karena sudah tidak adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri seperti salah satu contohnya mengenai perbedaan keyakinan yang pada kenyataannya dapat dijumpai dikehidupan masyarakat Indonesia yaitu apabila pasangan yang hendak menikah menganut agama yang berbeda kemudian salah satu pihak menganut agama Islam mengikuti pihak lainnya yang beragama Islam sehingga keduanya melakukan perkawinan beragama Islam kemudian pihak yang telah masuk agama Islam telah keluar dari agama Islam (murtad) setelah perkawinan telah berlangsung lama. Maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT. Namun, suami atau istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi (Abdulkadir Muhammad, 2000: 109).

Murtadnya salah satu pasangan secara umum akan membuat terurainya benang ikatan pernikahan. Sebab salah satu sendi utama ikatan itu adalah kesamaan agama. Sebagaimana Islam mengharamkan pernikahan terjadi antara seorang muslim dengan orang non muslim, maka apabila

tadinya pasangan itu sama-sama beragama Islam lalu salah satunya ada yang keluar dari agama Islam (murtad), maka secara otomatis pernikahan itu menjadi runtuh (Ahmad Sarwat, 2019: 469).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa perkawinan sah apabila menurut hukum agamanya, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Terkait hal tersebut perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam akan sah jika dilakukan menurut aturan-aturan perkawinan dalam Islam. Pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan (Ernawati, 2020: 240).

Perpindahan agama (murtad) menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan pernikahan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu adanya larangan perkawinan antara orang muslim dengan orang non muslim. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam."

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam adalah tidak sah. Apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dan wanita non muslim pernikahannya

dilarang sehingga apabila terjadi perkawinan dan diketahui salah satunya keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya harus dibatalkan/difasakhkan.

Perkawinan yang dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tentunya akan menimbulkan implikasi hukum, yaitu “batal” atau “dapat dibatalkannya” perkawinan tersebut.

Mengenai batalnya perkawinan, (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 39) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Batalnya suatu perkawinan atau tidak sahnya perkawinan dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat atau rukun perkawinan, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.”

Dalam hukum Islam batalnya perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh* yang berarti batal/putus. *Fasakh* merupakan hukum pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibernarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan (Frista Admanda: 2007: 314).

Terkait hal di atas dalam penelitian yang akan penulis teliti yang menjadi fokus penelitian ini yaitu, mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya

perkawinan di mana setelah perkawinan berlangsung terdapat salah satu pihak yang murtad (keluar dari agama Islam).

Sebagaimana kasus yang penulis akan teliti mengenai pembatalan perkawinan yang sudah diperiksa dan diadili serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Nomor: 472/Pdt.G/2021/PA.Pare, bahwa pada tahun 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh PPN KUA Kec.Ujung Pandang, Kota Makassar. Namun dalam perjalanan waktu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perbedaan keyakinan, di mana Termohon berpindah agama (murtad) dari Islam ke Kristen Protestan. Keadaan berpindahnya agama (murtadnya) Termohon mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena sudah tidak lagi sejalan dalam hal keyakinan/agamanya dan memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan *fasakh* perkawinan. Hal tersebut di mana termohon telah melanggar syari'at Islam dan Undang-undang yang berlaku dengan berpindah keyakinan/agama (murtad).

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam hasil penelitian dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Keluar Dari Agama Islam (Murtad) (Studi Kasus Nomor 472/Pdt.G/2021/Pa.Pare).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan pembatalan perkawinan karena keluar dari agama islam (murtad) berdasarkan putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Pare?
2. Bagaimana status anak yang dilahirkan terhadap pembatalan perkawinan karena keluar dari agama islam (murtad)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Demikian di dalam penyusunan hasil penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait dengan pembatalan perkawinan karena keluar dari agama islam (murtad) berdasarkan putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Pare.
2. Untuk mengetahui status hukum bagi anak yang dilahirkan terhadap pembatalan perkawinan karena keluar dari agama islam (murtad).

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan penelitian antara lain:

1. Kegunaan secara teoretis

Sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata di lingkungan Peradilan Agama yang menyangkut dalam bidang perkawinan

khususnya perkara pembatalan perkawinan dan juga sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mempunyai ketertarikan dengan masalah penelitian ini.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi jika terjadi permasalahan dalam pembatalan perkawinan karena keluar dari agama islam (murtad).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada berkehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu bersifat sakral yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita secara lahir maupun batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut (Asman, 2020: 15).

Anwar Rachman menjelaskan menurut rumusan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa ikatan suami istri harus

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Anwar Rachman dkk, 2020: 6), sebagaimana dijelaskan:

Perkawinan merupakan ikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman dan harmonis antara suami istri.

Perkawinan berdasarkan hukum agama merupakan perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan bermah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Suprihatin, 2017: 77).

Perkawinan (Muhammad Sabir Rahman dan Muh. Akbar Fhad Syahril, 2023: 249) merupakan suatu perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang berbahagia.

Adapun perkawinan menurut hukum Islam yang dijelaskan oleh Ernawati (Ernawati, 2020: 231) bahwa:

Kata perkawinan menurut hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT (Soemiyati, 2007: 8).

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi pendapat yang berbeda itu tidak menonjolkan pertentangan yang bersifat intensif antara satu dengan yang lainnya. Dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang sesuai dengan sistem yang ditentukan oleh syariat Islam (Veronika Sovita, 2014: 1).

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Abdul Rahman Ghazaly, 2003: 22). Yaitu harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul suatu kebahagiaan yaitu dengan adanya rasa kasih sayang dalam suatu keluarga.

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawadah, dan warahmah. Sakina artinya tenang, tentram, mawaddah artinya cinta dan/atau harapan, sedangkan rahmah artinya kasih sayang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan (Hilman Hadikusuma, 1990:22). Hal yang sama juga dikemukakan Amir Syarifuddin mengenai tujuan perkawinan (Amir Syarifuddin, 2011: 40) menjelaskan bahwa:

Pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk memelihara kesucian diri,

menghindari dari perzinaan, mendapatkan kasih sayang dan ketenangan hidup, melaksanakan tuntunan syariat Islam.

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai maka harus mematuhi asas Undang-Undang perkawinan tersebut (Ismail Candra dkk, 2022: 197-198). oleh sebab itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini, syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan menurut hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidaknya sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan (Neng Djubaidah, 2010: 107).

Perkawinan dalam Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam (Abdul Rahman Ghazaly, 2003: 46). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dan apabila bertentangan maka perkawinan tersebut tidak sah (Akhmad Munawar, 2015: 24).

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan terdiri dari lima macam yaitu adanya:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai

umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah adanya kedua mempelai.

Selanjutnya adanya wali nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima perkawinan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi, dalam perkawinan Islam harus ada ijab dan Kabul. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi (Jamaluddin, 2009: 3).

Apabila terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara agama maka nikah tersebut sah, tetapi di sisi lain terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara agama tidak cukup melainkan harus tercatatkan (M.A Sayyad, 2018: 5). Setelah mempelai masing-masing sepakat untuk melakukan perkawinan maka mereka memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri dengan mengisi formulir pemberitahuan dan melengkapi persyaratannya. Setelah Pegawai

Pencatat Nikah menerima pemberitahuan kehendak menikah, mereka memeriksa calon suami, calon istri, dan wali tentang ada tidaknya halangan perkawinan menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratannya. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan dalam hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan harus dicatat oleh PPN di Kantor Urusan Agama demi kepastian hukum, sedangkan perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan legal format (R.P.K Demak, 2018: 128).

4. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan dan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Istilah yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perceraian.

Suatu perkawinan dapat putus karena beberapa hal, seperti pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), diantaranya yaitu:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati” maksudnya apabila salah seorang dari kedua suami atau istri

meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena kematian. sementara putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dua istilah yaitu, cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah "cerai batal" karena putusan pengadilan terjadi karena pembatalan perkawinan (Abdulkadir Muhammad, 2000: 108).

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam secara umum disebabkan oleh empat kemungkinan (M Syaifuddin, 2013: 17), yakni:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.
- b. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan ini disebut dengan talak (*thalaq*)
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *khulu*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim, atas permintaan salah satu pihak setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan baik karena yang berlangsung terdapat kesalahan, misalnya karena tidak memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan atau sebab lain yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dalam suatu perkawinan tersebut (Amir Syarifuddin, 2014: 243). Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh*. Jadi *fasakh* sebagai

salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan agama masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya.

Pada Bab VI pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan."

Dalam pasal tersebut dapat dimengerti bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan pengadilan. Dari penjelasan pasal di atas Anwar Rachman dkk juga mengemukakan hal yang sama (Anwar Rachman dkk, 2020: 246) yang mana bahwa:

Pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Pembatalan perkawinan merupakan putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut (Rahmat Hakim, 2000: 187).

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Batalnya perkawinan dalam hukum Islam sering disebut dengan *fasakh* yang berarti merusakkan atau membatalkan perkawinan (Amir Syarifuddin, 2011: 109).

Istilah *fasakh* secara bahasa yaitu yang berarti batal (ذفن) atau bubar (قرف) (Muhammad Baqir Al-Habsyi, 2002: 218). Sedangkan secara istilah pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya

disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan akad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan (Zainuddin Ali, 2007: 37).

Fasakh merupakan pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan atau yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai (<https://Islam.nu.or.id>). *Fasakh* juga dapat terjadi karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi ketika akad nikah, atau karena hal-hal lain dikemudian hari yang menyimpang dari syara. *Fasakh* bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan suami atau istri yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan (Amir Syarifuddin, 2014: 137).

Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh*, yaitu: Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Kedua: kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya. Ketiga: kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. Keempat: kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh*, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan atau pernikahan yang telah berlangsung ketahuan kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan.

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri (Amir Syarifuddin, 2014: 244).

Dasar pokok dari hukum *fasakh* ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang dari suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinannya itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedangkan Allah tidak mengingkarkan terjadinya keadaan yang demikian (Kamal Muchtar, 1993: 212).

Hikmah lain dibolehkannya *fasakh* itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan sakinah, mawaddah, dan warahmah atau perkawinan itu akan merusak hubungan anantara keduanya atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah berpisah.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pengertian pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI Pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

Dari pengertian pembatalan perkawinan di atas antara hukum Islam dan perundang-undangan disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan dan atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama. Batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

3. Sebab-sebab Batalnya Perkawinan

Dalam hukum Islam batalnya perkawinan (*Fasakh*) bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan. *Fasakh* terjadi apabila ada cela pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami istri (Sayyid Sabiq, 2013: 627).

- a. *Fasakh* yang terjadi karena tidak memenuhi syarat pada akad nikah diantaranya yaitu:

- 1) Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahi ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus fasakh.
 - 2) Apabila ada anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan di akad oleh seseorang yang bukan ayah atau kakeknya, kemudian keduanya baligh, maka masing-masing mereka memiliki hal untuk memilih antara meneruskan atau mengakhiri hubungan pernikahannya. Hal ini disebut dengan khiyar baligh apabila mereka memilih mengakhiri hubungannya, maka itulah fasakh (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 73).
- b. *Fasakh* yang terjadi karena adanya sebab baru atau yang datang setelah berlakunya akad, antara lain:
- 1) Apabila salah satu pasangan suami istri murtad dan tidak mau kembali kepada agama Islam, maka akadnya batal atau harus difasakh/dibatalkan karena kemurtadannya yang terjadi belakangan.
 - 2) Apabila sang suami masuk Islam sementara istrinya enggan untuk memeluk Islam dan tetap musyrik maka pada saat itu akadnya harus difaskh, kecuali jika sang istri berasal dari Ahlul Kitab (ahli kitab), maka akadnya tetap sah, hal itu karena akad yang dilangsungkan dengan Ahlul Kitab (ahli kitab) hukumnya sah.
 - 3) *Fasakh* karena cacat. Yang dimaksud cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani maupun rohani atau cacat jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi

sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadinya akad perkawinan. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus melalui penelitian dan pembuktian, yang hanya dapat dilakukan di pengadilan.

- 4) *Fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Dalam hal ini, istri hendaklah mengadukan lebih dahulu kepada yang berwajib, supaya yang berwajib dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya. Setelah hakim memberikan janji kepada sekurang-kurangnya tiga hari sejak istri mengadu namun suami tidak mampu untuk melaksanakannya, maka hakim memfasakhkan perkawinan itu atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim setelah mendapat ijin dari hakim
- 5) *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. Yakni apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke Pengadilan untuk putusanya perkawinan (Ibu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2007: 394).

Menurut fukaha dua sebab terjadinya fasakh sebagaimana dijelaskan di atas adakalanya terjadi secara otomatis (langsung seketika dengan sendirinya). Namun adakalanya juga harus melalui campur tangan hakim (pengadilan).

Adapun sebab pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan yaitu, perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada

Pasal 71 dan Pasal 72. Dinyatakan perkawinan batal demi hukum apabila:

Pasal 70 KHI:

- a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sesudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu istri dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang masih boleh rujuk. Arti rujuk ialah kembali, maksudnya kembali menjadi mempunyai hubungan suami istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi.
- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya (putusnya hubungan perkawinan karena tindakan suami yang menuduh istrinya berbuat zina dan istrinya menolak tuduhan itu).
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas istrinya tersebut pernah menikahi dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pada Pasal 71 dan 72 KHI suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.
- g. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga menjelaskan tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan, dalam Pasal 26-27 yakni:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain,
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- g. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- h. Waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di atas antara Undang-Undang dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat

menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan. Baik berlangsungnya perkawinan ataupun setelahnya, dan meskipun ketentuan murtad sebagai sebab pembatalan tidak ada di dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi menjadi sebab di dalam hukum Islam dalam bentuk *fasakh* dan selanjutnya hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara (<https://agussalim.blog.uma.ac.id>).

4. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan

Secara teoretis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan (Abdul Manan, 2008: 46).

Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Jika pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan diterima oleh Pengadilan Agama, maka saat mulai berlakunya pembatalan

perkawinan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dilaksanakan. Dengan adanya putusan Pengadilan Agama ini, maka berlaku keadaan semula sebelum perkawinan itu dilaksanakan.

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarga masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Hal yang sama dikemukakan di dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam terkait pelaksanaan pembatalan perkawinan, yang mana bahwa:

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pada Pasal 74 ayat 1 kompilasi hukum Islam menentukan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan dan permohonan pembatalan perkawinan itu diajukan oleh para pihak yang mengajukan pada pengadilan daerah yang hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat kontensius (sengketa) Sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sepanjang

hal ini dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu (Mukmin Mukri, 2020: 108).

Dari ketentuan tersebut bahwa untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama (A Mukti Arto. 1996: 231).

5. Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Menurut para fuqoha dapat dilegalisasi oleh pengajuan bukti-bukti surat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan diaktakan oleh pegawai pencatatan nikah. Jika perkawinan yang dimaksudkan diajukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh Pengadilan Agama tentang batalkan perkawinan tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang sebagaimana perkawinan yang harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dibenarkan oleh Undang-Undang.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut Undang-Undang;

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Sedangkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ada 4 pihak, yakni:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Pada pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan tidaklah jauh berbeda pada Pasal 73 KHI dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

C. Murtad

1. Pengertian Murtad

Murtad dari segi bahasa berarti "*ruju*" berarti kembali. Menurut istilah adalah orang yang kembali ke jalan asal (status sebelumnya). Disini yang dimaksud murtad ialah kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal dan dewasa kepada agama sebelumnya karena kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, baik yang kembali itu

laki-laki maupun perempuan (N. Nastangin, 2018: 100). Amran Suadi dan Mardi Candra juga mengemukakan hal yang sama (Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016: 320), yang mana bahwa:

Murtad diartikan sebagai keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), baik dilakukan dengan niat, perkataan, maupun dengan perbuatan yang bisa dijadikan dinilai sebagai kafir.

Ibnu Hazm Azh-Zhahiri mendefinisikan murtad adalah orang yang sebelumnya sah sebagai seorang Muslim, kemudian keluar dari Islam. Ia keluar untuk menganut agama lain atau tidak beragama. Murtad artinya “orang yang kembali.” Sedangkan Murtad berarti meninggalkan atau keluar dari suatu [agama](#). Orang murtad adalah orang yang beriman kepada Allah kemudian kafir dengan sukarela atau sesuai dengan pilihannya. Dia yakin meninggalkan iman dan ridha dengan hal tersebut tanpa paksaan (<https://m.oase.id/read/RQynyR-apa-itu-murtad-ini-penjelasan>).

Jadi seseorang yang dikatakan murtad ialah seseorang yang dari keinginan hatinya ingin berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam tanpa adanya paksaan (M Rahmah dan Zainuddin, 2021: 109).

2. Murtad Dalam Perkawinan

Murtad mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat seperti perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat mengenai larangan perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan itu dijelaskan antara lain pada Pasal 8 butir f, yaitu

perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada Pasal 40 KHI yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Kemudian pada Pasal 44 KHI diterangkan bahwa:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar Undang-Undang.

Sebagai salah satu contoh perkawinan telah berlangsung pada mulanya adalah pernikahan yang sah, karena kedua mempelai menganut agama yang sama, yaitu agama Islam. Namun, dikemudian hari diketahui bahwa salah satu pihak dari suami ataupun istri tersebut keluar dari agama Islam (murtad). Peralihan agama atau murtad ini dapat menjadi sebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak tertentu dan statusnya fasakh, mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berdasarkan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, suatu perkawinan baru dapat putus, apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, jadi apabila salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam (murtad) dan kemurtadan itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Berbeda halnya menurut hukum agama, maka perkawinan mereka tetap dianggap tidak sah.

Dalam hukum Islam seorang muslim tidak diperbolehkan mengawini golongan murtaddah ini karena pada hakikatnya mereka sudah tidak sejalan dalam keyakinannya. Apabila murtadnya di tengah-tengah perkawinan maka perkawinannya menjadi fasakh. Jadi apabila ada pasangan suami istri muslim, salah satunya baik suami atau istri keluar dari agama Islam menuju agama apapun atau sama sekali tidak beragama, maka perkawinannya menjadi dapat dibatalkan.

Mengenai murtadnya suami atau istri, di dalam fikih ada dua macam pendapat, yakni ada yang mengatakan murtadnya suami atau istri jika hanya karena ingin berpisah, maka dianggap tidak, akan tetapi jika murtadnya suami atau istri dilakukan dengan sebenar-benarnya, perkawinan tersebut tetap harus difasakh atau dibatalkan.

Suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama, juga harus sah menurut hukum negara (Wiwin, 2023: 235-236). Jadi, jika terjadi perceraian (thalaq maupun *khulu'*) dalam suatu perkawinan, harus

melewati sidang perceraian di pengadilan, agar perceraian tersebut sah dimata negara. Begitu juga jika seorang suami atau istri murtad, yang menurut hukum agama Islam perkawinan tersebut *fasakh* namun menurut hukum Indonesia harus juga melewati proses di pengadilan.

3. Akibat Murtad

Para ulama (Kalangan Fuqaha) telah membahas konsekuensi hukum yang berlaku pada orang Islam yang pindah agama di dalam buku fiqih dan lainnya, yaitu:

a. Amal ibadahnya terhapus

Murtad merupakan dosa besar yang dapat menghapus amal-amal saleh sebelumnya. Hukuman yang diancam oleh Allah sesuai dengan firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah Ayat 217, yang artinya adalah:

Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Banyaknya ibadah yang dilakukan, tidak akan pernah bermanfaat bagi pelakunya, bahkan berguguran tanpa ada hasil yang bisa di dapat, apabila di kemudian hari telah kufur kepada Allah dan tempat kembalinya adalah neraka yang kekal.

b. Haknya sebagai seorang muslim terhapus

Hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh orang muslim lainnya ada lima: menjawab salam, mengunjungi orang yang sedang sakit, mengiringi jenazahnya, memenuhi undangannya dan mendo'akan yang bersin. Berdasarkan dari hadis tersebut, maka

seorang muslim tidak wajib menjawab lontaran salam dari orang yang murtad dari Islam, tidak perlu menengoknya ketika sedang sakit, tidak perlu menghormati dan mengiringi jenazahnya ketika mati, tidak boleh mendatangi undanganya dan tidak boleh mendo'akan ketika bersin.

- c. Haram menikahi seorang muslimah dan apabila telah menikah maka otomatis pernikahannya batal demi hukum. Islam melarang umatnya menikah dengan yang bukan agama Islam, di dalam syarat sahnya pernikahan juga telah ditetapkan bahwa kedua mempelai adalah beragama Islam kecuali dengan ahli kitab sesuai dengan persyaratan yang kuat. Adapun pernikahan seorang muslim dengan musrik selain ahli kitab maka pernikahan itu tidak sah, wanita muslimah pun tidak boleh menikah dengan lelaki non muslim termasuk lelaki yang berstatus murtad. Sebab pernikahan seorang muslimah atau lelaki muslim dengan orang yang murtad pernikahan yang telah terjalin menjadi putus dan batal. Dengan demikian dalam tidak halal lagi bagi pasangan yang salah satunya telah murtad untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- d. Tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan Seorang muslimah apabila hendak menikah, maka memerlukan seorang wali untuk menikahinya, baik bapaknya, pamanya dan seterusnya akan tetapi misalnya walinya murtad, maka tidak berhak menikahkan anak yang muslimah.
- e. Tidak mewarisi dan tidak dapat warisan:

Apabila seorang bapak meninggal dunia dalam keadaan kafir (termasuk orang yang mati dalam keadaan murtad), maka anak dan ahli warisnya yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta

peninggalan bapaknya tersebut. Apabila seorang muslim mati dalam keadaan murtad, maka ia tidak boleh di shalati, dikafani maupun dido'akan dan tidak ada ampun baginya (<https://almanhaj.or.id/3580-resiko-murtad.html>).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini disebut sebagai penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoretis. Biasa juga penelitian ini disebut sebagai *law in books*. Namun, itu hanya istilah saja oleh beberapa pakar untuk membedakan jenis penelitian ini.

Penelitian hukum normatif bersifat teoretis rasional dengan menggunakan model penalaran dengan logika deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Penelitian normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku (Fakultas Hukum IAS, 2022: 10).

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh jawaban atas isu permasalahan yang menjadi pokok kajian di dalam penulisan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani dengan memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud, 2015: 133).

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, studi kasus dari putusan hakim baik yang ada pada tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen yang terpublikasi tetapi tidak dalam bentuk resmi. Meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, internet (Johny Ibrahim: 2008: 295).

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif

menggunakan analisis dan argumentasi yang logis dan prespektif. Penelitian hukum normatif secara umum bersifat kualitatif sebagai bahan pelengkap penelitian (Fakultas Hukum IAS, 2022: 12).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan karena keluar dari agama islam (murtad) studi kasus nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Pare. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena termohon keluar dari agama Islam (murtad) sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinan mereka tidak bisa dipertahankan lagi sehingga pemohon mengajukan gugatan. Dan oleh karena itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang ada, sehingga hakim memutuskan hubungan perkawinan pemohon dan Termohon dengan jalan fasakh karena salah satu pihak telah merusak perkawinannya dan itu tidak sah dan dianggap dibatalkan.
2. Status anak terhadap pembatalan perkawinan karena murtad tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan status anak akibat dari pembatalan perkawinan tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Sesuai dalam UU Perkawinan dan KHI bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, meskipun salah satu orang tua si anak berpindah dari agama Islam (murtad), perkawinannya telah dibatalkan status hukum anak tetaplah anak

mereka, status anak tetap anak sah dan kewajiban memelihara anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya.

Selain dengan status anak, dalam Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu pewarisan. Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang beragama islam. Dan dalam status agama, selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya sendiri maka anak mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan dan sampai anak tersebut sudah cukup umur untuk menentukan hak beragamanya sesuai dengan keyakinan si anak maka harus diberikan kebebasan untuk memilih agamanya sendiri yang benar-benar ia yakini bisa menjadi pedoman dan pegangan dalam hidupnya.

B. Saran

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan terutama bagi calon pengantin yang salah satunya sebelumnya non-muslim kemudian saat hendak menikah masuk Islam, harus benar-benar apakah masuknya ke agama Islam tersebut benar-benar dilakukannya dengan ikhlas atau hanya sekedar didasari karena cinta terhadap pasangannya dan hanya sebagai persyaratan administratif supaya perkawinannya dapat dilegalkan secara hukum agar tidak berakibat kepada perkawinan maupun kepada anak.
2. Hendaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus teliti dan hati-hati dalam memeriksa suatu perkara agar tepat mempertimbangkan dan

menerapkan fakta maupun hukumnya, sehingga tidak salah dalam mengadili dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Abdul Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Kencana Media.
- _____. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Kencana Media.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rofiq. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Sarwat. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group.
- _____. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Anwar Rachman, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Asman. 2020. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- D.Y Witanto. 2003. *Hukum Keluarga "Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin"*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser.
- Darwan Prins. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Medan: Citra Aditya Bakti.
- Ernawati. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum Institut Andi Sapada. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Penyerenggaraan Ujian Akhir Program Sarjana*. Parepare: Institut Andi Sapada.
- Frista Admanda. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzab Syafi'i*, Buku 2 (Edisi Lengkap). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jamaluddin. 2009. *Hukum Perkawinan Dalam Pendekatan Normatif*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kamal Muchtar. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- M Syaifuddin. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi. 2002. *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)*. Bandung: Mizan.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.

Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.

Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Keenam*. Yogyakarta: Liberty.

Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Non Buku

Akhmad Munawar. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum diterbitkan oleh: UNISKA Banjarmasin, ISSN: 2477-0124. 7(13), Juni 2015.

Ambarwati, A., & Faizal, F. K. (2022). Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 158-162.

Candra, I., Asba, P., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 196-201.

Dina Amalia. *Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak dalam Keluarga Broken Home*. Jurnal Suloh diterbitkan oleh Jurusan Bimbingan Konseling UNSYIAH Banda Aceh, e-ISSN 2714-5484. 4(2), Desember 2019.

Ilyas. *Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh: UNSYIAH Banda Aceh, e-ISSN: 2527-8428. 17(1), April 2015.

K Karim dan M.A.F Syahril. Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir* diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Institut Andi Sapada, ISSN: 2086-3470. 9(2), Februari 2022.

M Rahmah dan Zainuddin. *Murtad Dalam Prespektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia*. Journal Islam Studies diterbitkan oleh IAIN Batusangkar, ISSN: 2621-8259. 28(1), Juli 2021.

- M.A Sayyad. *Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kristis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)*. Jurnal El-Maslahah diterbitkan oleh: IAIN Palangka Raya, ISSN: 2089-1970. 8(1), Juni 2018.
- Muhamad Alim Mudin. *Pembatalan Perkawinan Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)*. Skripsi diterbitkan oleh: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Juli 2015.
- Mukmin Mukri. *Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan*. Jurnal Prespektif diterbitkan oleh: Balai Diklat Keagamaan Palembang. ISSN 2776-3900. 13(2), Desember 2020.
- R.P.K Demak. *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Lex Privatum diterbitkan oleh: Universitas Sam Ratulangi, ISSN: 2337-4942, 6(6), Agustus 2018.
- Rahman, M. S., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 248-257.
- Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.
- Suprihatin. *Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bekasi*. MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syari'ah) diterbitkan oleh: Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45" Bekasi, ISSN: 2807-8403. 8(2), Desember 2017.
- Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 288-296.
- Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.

Media Daring

<https://almanhaj.or.id/3580-resiko-murtad.html>

<https://Islam.nu.or.id>

<https://m.oase.id/read/RQynyR-apa-itu-murtad-ini-penjelasan>

<https://agussalim.blog.uma.ac.id>

<pa-mojokerto.go.id>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

